
Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Menyikapi Tantangan Global Covid-19

Handaru Dwi Lesmana¹, Evi Retno Wulan²

^{1,2}Universitas Narotama

E-mail: shaquillerizoldan@gmail.com¹

Article History:

Received: 12 Januari 2023

Revised: 29 Januari 2023

Accepted: 30 Januari 2023

Keywords:

Penegakan hukum, HAM, Covid-19, PHK

Abstract: *Penegakan Hukum di Indonesia yang khususnya membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) baru-baru ini menjadi sorotan public, dikarenakan adanya ancaman dari wabah virus covid-19 melanda Indonesia dan juga menjadikan virus covid-19 ini sebagai pandemic. Virus covid-19 itu sendiri merupakan virus mematikan serta menularkan apabila mengalami kontak fisik dengan seseorang yang terjangkit. Covid-19 pertama kali ditemukan di dataran tirai bambu atau lebih dikenal dengan Negara China khususnya terletak di kota Wuhan. Dalam ruang lingkup dalam negeri khususnya di Indonesia virus covid-19 sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat terutama di sektor industri yang dimana para pekerja swasta atau buruh mendapat nafkah sehari-hari dari pekerjaan tersebut. Dengan mewabahnya virus covid-19 membuat tak sedikit buruh mengalami nasib pilu seperti para buruh diminta work from home, ada buruh yang diistirahatkan dalam kurun waktu belum dapat ditentukan, bahkan cukup banyak bidang industri melakukan PHK secara masal bagi buruh. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat 2 berbunyi "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Metode penelitian: Artikel ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Hasil penelitian: menunjukkan bahwa sebaran virus covid-19 3 Mei 2020 mencapai 11.192 kasus, hal tersebut menungkat secara signifikan. Akibat imbas corona 1.732 orang kena PHK, lalu dirumahkan berkisar 3.703 orang dari 16 perusahaan.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tersebut tercantum dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Dalam ayat tersebut berbunyi; “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Untuk menjalankan aturan hukum di Indonesia, pemerintah membuat penegakan hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keselarasan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penegakan hukum ini ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dikarenakan sifatnya yang wajib, seluruh warga masyarakat wajib mentaati semua aturan yang berlaku baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Masyarakat yang sudah memenuhi kewajiban atau mengikuti prosedur aturan yang berlaku, masyarakat berhak memperoleh hak sebagai warga Negara, hak, menggunakan fasilitas publik, hak mendapat pendidikan yang layak, serta mendapat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk suatu kesejahteraan hak berasasi. Hak Asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada individu sejak ia dilahirkan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki hak atas perlindungan. Hak asasi manusia itu sendiri tercantum dalam pasal 27-33 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti contoh hak untuk bekerja yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat (2) berbunyi; “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Yang dimaksudkan dalam melaksanakan kewajiban baru seseorang memperoleh hak dalam ruang lingkup hak asasi manusia untuk bekerja adalah para pekerja berkewajiban membuat atau menghasilkan suatu barang atau jasa dalam suatu bidang tertentu dalam target yang ditentukan oleh perusahaan maupun instansi kemudian para pekerja berhak memperoleh hak imbalan berupa upah atau gaji yang telah disepakati, serta para pekerja berhak menuntut, apabila hak selama bekerja tidak terpenuhi. Namun, semenjak kemunculan virus covid-19 yang melanda Indonesia dan kian mewabah di hampir seluruh daerah Indonesia menimbulkan masalah baru khususnya bagi pemerintah, pengusaha, pekerja buruh/karyawan swasta. Virus covid-19 itu sendiri merupakan virus mematikan serta menularkan apabila mengalami kontak fisik dengan seseorang yang terjangkit. Covid-19 pertama kali ditemukan di dataran tirai bambu atau lebih dikenal dengan Negara China khususnya terletak di kota Wuhan. Dalam ruang lingkup dalam negeri khususnya di Indonesia virus covid-19 sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat terutama di sektor industri yang dimana para pekerja swasta atau buruh mendapat nafkah sehari-hari dari pekerjaan tersebut.

Dengan mewabahnya virus covid-19 membuat tak sedikit buruh mengalami nasib pilu seperti para buruh diminta work from home, ada buruh yang diistirahatkan dalam kurun waktu belum dapat ditentukan, bahkan cukup banyak bidang industri melakukan PHK secara masal bagi buruh. Hal tersebut sangatlah bertentangan jika ditinjau dari UUD Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat 2 berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Seperti yang diumumkan langsung dari WHO yang sebagaimana covid-19 sudah menjadi pandemic yang memicu penularan wabah terhadap kelangsungan hidup masyarakat secara langsung, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan atau tindakan yang diambil berupa isolasi, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian dari Pasal 8 UU 6 Tahun 2018 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, serta kebutuhan kehidupan sehari-hari selama karantina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya yang Diambil Pemerintah Dalam Menangani Pandemi Covid-19

Mewabahnya virus covid-19 sebagai pandemi merupakan suatu hal yang tak terduga bagi semua Negara khususnya Negara Indonesia. Tak heran dalam kondisi pandemi ini membuat pemerintahan mengambil suatu tindakan guna memutus rantai penyebaran virus covid-19. Tindakan yang di keluarkan oleh pemerintah baik berupa perundang-undangan, teguran keras, sanksi, dan himbauan bagi masyarakat. Dalam Menghadapi wabah virus Covid-19 ini, Pemerintah telah mengambil beberapa tindakan, yang diantaranya awal dari menyatakan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional, penerbitan beberapa kebijakan oleh kementerian atau lembaga dalam menghadapi Covid-19, dengan menyiapkan fasilitas kesehatan, bahkan penutupan kawasan tertentu oleh Pemerintah Daerah. Mengingat semakin banyaknya penderita yang terjangkit akibat virus Covid-19 di Indonesia, pada saat ini muncul pendapat di berbagai kalangan masyarakat supaya Pemerintah lebih kuat dan tanggap dalam mengatasi pandemi Covid-19, seperti menjatuhkan hukuman denda ataupun pidana kurungan bagi warga yang masih berkeliaran tanpa alasan yang jelas atau melakukan kegiatan berkumpul dengan banyak orang (kerumunan). Bahkan, ada masyarakat yang beresul bagi warga yang menghiraukan himbauan untuk ditempatkan ke dalam satu tempat yang berisi pasien positif covid-19, seperti di Negara India contohnya. Kemudian di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa negara harus aktif dalam “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah Negara tidak boleh berdiam diri dan pasif dalam upaya melindungi dan menyejahterakan warga negaranya, sebaliknya harus hadir serta aktif melakukan intervensi dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu, untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, intervensi suatu Negara tersebut harus berdasarkan hukum. Namun, jika masyarakat menentang atau bertindak dengan meluapkan rasa ungkapan ketidak puasasan secara berlebihan, seperti contoh memaki, menfitnah, melakukan tindakan anarki terhadap kebijakan, Negara boleh mengambil langkah tindakan berupa tindak kekerasan terhadap warganya. Hal tersebut boleh dilakukan ketika dalam keadaan darurat atau mendesak yang mau tidak mau mengharuskan mengambil langkah tersebut. Dengan Pemerintahan yang kuat dan efektif merupakan prasyarat guna keberhasilan penyelenggaraan negara. Dalam konteks Indonesia melawan pandemi Covid-19 misalnya, Pemerintah diharuskan berani menggunakan segala sarana pemerintahan guna memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19, termasuk salah satunya menggunakan sarana paksaan pemerintahan. Ada juga kutipan menyebutkan “kewenangan paling penting yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menjalankan Hukum Administrasinya adalah Paksaan Pemerintahan, yang dimana organ pemerintahan memiliki kewenangan untuk merealisasikan secara nyata kepatuhan warga, jikapun perlu dengan adanya suatu paksaan, terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan atau kewajiban tertentu”. Jika tanpa adanya suatu paksaan dari pemerintahan, Pemerintah pasti akan merasa kesulitan melaksanakan perintah Konstitusi, meski dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Mengingat akan adanya situasi pandemi virus covid-19 hingga saat ini, pemerintah dalam upaya menanggulangnya menggunakan [UU Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Lingkungan Hidup, yang dijelaskan seperti menempatkan pksaan pemerintahan sebagai salah satu jenis sanksi administratif. Kemudian bentuk paksaan pemerintahan berdasar UU Lingkungan Hidup tersebut antara lain berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pembongkaran, hingga penghentian sementara seluruh kegiatan. Status keadaan bahaya atau darurat nya suatu Negara khususnya di

Indonesia dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat bencana (KEPPRES No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam) dan kondisi daruratnya kesehatan (KEPPRES No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat). Pemerintah tak semata-mata mengambil kebijakan tersebut, mengingat juga telah dilakukan pertimbangan dari segi penanggulangan bencana (wabah virus covid-19) dan kesehatan bagi masyarakatnya. Dalam menjamin serta melindungi warga masyarakat dalam bersosial, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), guna mempersempit ruang gerak penyebaran virus covid-19, PSBB di Indonesia bukan diartikan atau disamakan sebagai lockdown seperti yang terjadi di Negara Italy. PSBB sendiri merupakan suatu upaya memutus rantai penyebaran virus covid-19 di suatu daerah khususnya dengan menerapkan pola seperti; melakukan karantina wilayah, tidak bepergian jika tidak berkepentingan, tidak boleh kontak fisik secara langsung oleh orang, work from home, pembatasan jam malam seperti di daerah Surabaya tentunya yang dimana pada pukul 21.00 WIB seluruh kegiatan baik perindustrian, pekerjaan lapangan, pertokoan, pasar tradisional harus berhenti beroperasi dalam jam tersebut hingga pukul 04.00 WIB serta diwajibkan kepada seluruh warga masyarakat untuk mentaati protokol-protokol kesehatan oleh Kemenkes RI untuk selalu sering mencuci tangan menggunakan air mengalir serta sabun, kemudian diwajibkan pula bagi warga masyarakat yang hendak keluar rumah untuk beraktivitas seperti, bekerja, membeli kebutuhan pokok pangan, atau hal yang mendesak diwajibkan untuk selalu menggunakan masker bertekstur kain tebal 3 helai serta dilarang atau tidak diperkenankan untuk berjabat tangan jika bertemu, masyarakat cukup bersalaman menggunakan siku yang kini menjadi tren di kalangan pejabat RI.

Kebijakan PSBB yang diambil oleh pemerintah dasar hukumnya seperti yang kita ketahui terletak pada Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 adalah kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487). Dengan kebijakan PSBB oleh pemerintah, kepada seluruh warga masyarakat di Indonesia diminta baik dari sektor atau bidang manapun untuk saling bersinergi dalam upaya memutus rantai penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Berbicara terkait kondisi darurat saat ini, dalam upaya melewati masa sulit (pandemi covid-19) pemerintah mengeluarkan kebijakan memberi bantuan melalui kartu prakerja yang sebagaimana sesuai arahan Presiden Jokowi program kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena imbas pandemi mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Kartu pra kerja itu sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Pertimbangan Perpres 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja adalah:

1. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja, perlu diberikan pengembangan kompetensi kerja;
2. bahwa untuk pengembangan kompetensi angkatan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan Program Kartu Prakerja;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Kartu pra pekerja ini sesuai dengan ungkapan saat menjelang pilpres lebih tepat ketika

kampanye Bapak Jokowi akan mencalonkan sebagai Presiden 2 periode, kemudian beliau merealisasikannya sekarang mengingat juga dalam kondisi sekarang merupakan kondisi darurat serta banyak pekerja buruh atau karyawan mengalami imbas yaitu PHK secara masal. Jika dilihat dari kasus yang beredar yang menimbulkan reaksi ketidakpuasan bagi kalangan buruh melalui media elektronik, media cetak, bahkan kesaksian pekerja buruh yang terkena imbas PHK secara besar-besaran hampir di seluruh daerah Indonesia, Pemerintah berupaya menjamin pemenuhan tuntutan hak asasi terutama hak bekerja secara layak yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (2), berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Mengingat kondisi yang dialami semua Negara khususnya di Indonesia akan terdampaknya wabah virus covid-19 membuat terhambatnya laju pendistribusian di Indonesia. Tak sedikitnya para pengusaha memutar kendali atau banting setir supaya usaha yang digeluti selama ini tak mengalami kerugian secara besar. Hal ini dilakukan tanpa adanya planning terlebih dahulu, mereka membuat keputusan terhadap perusahaan secara tak terduga atau secara tiba-tiba, mempertimbangkan juga ini merupakan kondisi darurat yang tidak dapat disangka. Ditambah dengan adanya kebijakan PSBB yang diambil pemerintah daerah guna memutus rantai penyebaran virus covid-19 membuat pasokan perusahaan perindustrian menjadi terlambat pengirimannya. PSBB di Indonesia itu sendiri bukan diartikan atau disamakan sebagai lockdown seperti yang terjadi di Negara Italy. PSBB sendiri merupakan suatu upaya memutus rantai penyebaran virus covid-19 di suatu daerah khususnya dengan menerapkan pola seperti; melakukan karantina wilayah, tidak bepergian jika tidak berkepentingan, tidak boleh kontak fisik secara langsung oleh orang, work from home, pembatasan jam malam seperti di daerah Surabaya tentunya yang dimana pada pukul 21.00 WIB seluruh kegiatan baik perindustrian, pekerjaan lapangan, pertokoan, pasar tradisional harus berhenti beroperasi dalam jam tersebut hingga pukul 04.00 WIB serta diwajibkan kepada seluruh warga masyarakat untuk mentaati protokol-protokol kesehatan oleh Kemenkes RI untuk selalu sering membasuh atau mencuci tangan menggunakan air mengalir serta sabun, kemudian diwajibkan pula bagi warga masyarakat yang hendak keluar rumah untuk beraktivitas seperti, bekerja, membeli kebutuhan pokok pangan, atau hal yang mendesak diwajibkan untuk selalu menggunakan masker bertekstur kain tebal 3 helai serta dilarang atau tidak diperkenankan untuk berjabat tangan jika bertemu, masyarakat cukup bersalaman menggunakan siku yang kini menjadi tren di kalangan pejabat RI. Terkait dengan adanya pembatasan sosial (social distancing) maupun karantina kesehatan menurut Pasal 1 ayat (11) UU No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi; melakukan libur sekolah dan tempat kerja atau kerja dalam sistem sifit, pembatasan kegiatan kerohanian atau keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat lapangan atau fasilitas umum. Pada umumnya PSBB dilakukan selama 14 hari dengan melakukan langkah-langkah yang sudah ditetapkan, namun bukan hal yang tidak mungkin jika, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan diperpanjang pasca 14 hari mulai ditetapkannya. PSBB juga dibahas melalui kutipan PP Nomor 21 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan suatu kegiatan tertentu baik penduduk atau masyarakat dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus covid-19 guna untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut. Kriteria suatu daerah bisa dilakukan kebijakan PSBB menurut kutipan Pasal 2 Permenkes

Nomor 9 Tahun 2020, untuk dapat ditetapkan sebagai Pembatasan sosial Berskala Besar PSBB, yaitu seperti;

1. Jumlah kasus pasien yang terpapar positif covid-19 di suatu daerah mengalami peningkatan secara cepat.
2. Angka kematian yang cukup tinggi menjadi syarat untuk dilakukan PSBB di daerah tersebut.
3. Terdapat orang dalam pengawasan yang memicu pertambahan status positif covid-19.

Seperti contoh saya mengamati pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, yang dikarenakan laju penyebaran pasien positif covid-19 terus meningkat dalam kurun waktu kurang dari seminggu. Mengingat juga kondisi penduduk DKI Jakarta yang sangat padat tentunya bisa disebut kota metropolitan, maka tak heran PSBB diterapkan di daerah tersebut. Dalam melaksanakannya PSBB di suatu daerah, seluruh warga masyarakat wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan, Terkecuali dalam bidang usaha atau industri yang masih diperbolehkan tetap beroperasi selama PSBB antara lain sebagai berikut:

1. Usaha atau industri pertokoan yang di dalamnya menyediakan berupa bahan pokok sehari-hari seperti contoh, agen sembako, apotek, alat bangunan, jasa pengiriman barang, makanan ternak atau hewan, serta termasuk juga kedai warung makan rumah makan restoran, serta kebutuhan barang penting yang mencakup kebutuhan sandang pangan bagi masyarakat.
2. Bank swasta maupun bank negeri tetap beroperasi guna memperlancar akses transaksi pembayaran, serta tarik tunai ATM.
3. Telekomunikasi, seperti layanan internet (paket data atau wifi), penyiaran dan layanan kabel. IT dan Layanan yang diaktifkan dengan IT (untuk layanan esensial) sebisa mungkin diupayakan untuk work from home, terkecuali untuk mobilitas penyelenggara telekomunikasi, vendor/supplier telekomunikasi/IT, dan penyelenggara infrastruktur data.
4. Pengiriman bahan atau kebutuhan pangan, barang pokok penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis (kurir)
5. Pompa bensin, LPG, outlet ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
6. Pembangkit listrik
7. Layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa Efek Jakarta.
8. Layanan transportasi, baik roda dua maupun roda empat, untuk roda dua tidak diperbolehkan berboncengan, serta untuk roda empat maksimal diisi 3 orang.
9. Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (coldstorage).
10. Layanan keamanan pribadi. Kantor tersebut diharuskan bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penyebaran covid-19) sesuai dengan protokol di tempat kerja. Seperti diwajibkan bagi para pekerja selalu menggunakan masker, serta rajin mencuci tangan, perusahaan tersebut juga memberikan asupan vitamin agar imun dalam tubuh selama bekerja tetap dalam kondisi prima.

Untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga diterapkan di daerah saya pribadi khususnya Surabaya, Jawa Timur. Namun PSBB kali ini juga melibatkan 2 kabupaten tetangga seperti kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Mengingat hubungan sektor industri yang berlalu lalang di daerah tersebut serta warga masyarakat yang terbilang cukup besar juga menjadi faktor utama diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini selain angka peningkatan pasien positif covid-19. Berbicara tentang hak asasi manusia ditengah pandemi covid-19 ini,serta diberlakukannya PSBB di berbagai daerah membuat Komnas HAM menolak terkait sanksi diskriminatif bagi pelanggar aturan PSBB berupa kurungan, Komnas HAM meminta tidak adanya suatu penahanan bagi pelanggar, cukup melalui pendekatan sosial seperti, sosialisasi, penyemprotan cairan disinfektan di tempat umum maupun rumah penduduk. Komnas HAM juga

mendorong agar diterapkannya sanksi berupa denda dan atau kerja sosial bagi pelanggaran PSBB. Komnas HAM RI mengetahui bahwa pengaturan sanksi dalam UU No 6 Tahun 2018 masih membuka peluang penerapan sanksi kurungan atau penjara. Komnas HAM RI merekomendasikan kepada gubernur untuk memilih suatu kebijakan penerapan sanksi berupa denda atau kerja sosial. Selain mengancam hak warga dan hak asasi manusia, kebijakan penanganan wabah virus pandemi Covid-19 di Jabodetabek salah satunya, untuk saat ini masih didukung dengan healthcare sistem yang memadai dan sesuai jumlah idealnya. Namun bila tidak diiringi dengan persiapan perluasan infrastruktur healthcare sistem, ada pula prediksi ancaman wabah dimana dalam 2 atau 3 bulan ke depan jika jumlah warga yang terjangkit Covid-19 terus meningkat maka healthcare sistem di Jabodetabek tidak akan cukup menampung dan memberikan layanan publik (kesehatan) terhadap warga masyarakat. Dalam situasi saat ini baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengharapkan kebijakan bantuan sosial (bansos) kepada warga masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Namun yang perlu disoroti dari kebijakan semacam ini adalah bahwa Pemerintah tidak menganggap bahwa pemenuhan kebutuhan warga sebagai pemenuhan atas hak warga. Kebijakan bantuan sosial sendiri skemanya adalah kedermawanan (charity), dimana pada kebijakan tersebut tidak ada tanggung jawab kewajiban Pemerintah secara mutlak. Selain itu, kebijakan bantuan sosial sendiri sangat bergantung pada kondisi situasi pos anggaran di masing-masing instansi atau badan pemerintahan daerah.

Melihat kejadian wabah virus covid-19 yang telah menjadi pandemi membuat kerugian cukup signifikan di berbagai Negara khususnya di Indonesia. Dengan mewabahnya virus covid-19 membuat tak sedikit buruh mengalami nasib pilu seperti para buruh diminta work from home, ada buruh yang diistirahatkan dalam kurun waktu belum dapat ditentukan, bahkan cukup banyak bidang industri melakukan PHK secara masal bagi karyawan maupun buruh. Berkaitan dengan Hak asasi manusia itu sendiri tercantum dalam pasal 27-33 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti contoh hak untuk bekerja yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat (2) berbunyi; “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM yang sebagaimana harus terpenuhi HAM tersebut. Melihat dari kondisi apa yang dirasakan sekarang tidak bisa menutup kemungkinan, jika pada era reformasi ini penegakan HAM di Indonesia sudah menunjukkan angka peningkatan. Khususnya pada kasus PHK buruh atau karyawan yang terjadi saat ini, tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia khususnya.

Berbicara tentang masalah pandemi yang dialami saat ini, warga masyarakat tentu meminta jaminan atas kesehatan terhadap pemerintah. Yang sebagai mana diketahui kesehatan masyarakat merupakan pilar pembangunan suatu bangsa. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yang dimaksudkan adalah kesehatan yang dimiliki setiap warga masyarakat merupakan karunia terindah segala-galanya, sedangkan jika kondisi tubuh tidak sehat, pasti berpikir tidak ada makna jika tanpa kesehatan. Masyarakat boleh bersuara terkait jaminan kesehatan terhadap diri dan sekitarnya jika ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara akan bertanggung jawab mengatur supaya terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Guna merealisasikan

hak tersebut pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil, transparan serta biaya sehat terjangkau bagi seluruh warga masyarakat. Mengenai penyebaran wabah virus corona (covid-19), membuat tak sedikit warga masyarakat panik hingga mereka berbondong-bondong menuju rumah kesehatan untuk memeriksakan, meskipun ada juga cara lain melalui konsultasi kesehatan secara online. Keingintahuan serta rasa penasaran masyarakat khususnya masyarakat kalangan atas tak tanggung-tanggung mereka membeli alat rapid test yang sebagaimana fungsinya mendeteksi virus covid-19 tersebut. Hal ini secara tak langsung juga berdampak kepada masyarakat kalangan menengah dan kalangan kebawah yang semestinya harus memperoleh jaminan kesehatan, yang dimana stok akan berkurang serta kebutuhan alat terus dicari sehingga membuatnya mengalami harga meningkat dan kelangkaan. Mengenai tanggung jawab Negara atau pemerintahan terkait jaminan kesehatan bagi warga masyarakat, tercantum dalam Pasal 28H ayat (1), yang berbunyi “setiap orang berhak serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kesehatan merupakan hak mutlak bagi setiap warga Negara serta peran pemerintah dalam menjalankan khususnya menjamin kesehatan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali.

Berkaitan dengan kesejahteraan sosial, Negara diwajibkan berperan secara aktif dalam menjalankan atau memberi kesejahteraan bagi warga negaranya (welfare state). Atau juga Negara dituntut mewujudkan keadilan guna kesejahteraan terhadap warga masyarakat khususnya Negara hukum sosial (sociale rechtstaat). Pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan khususnya bagi kalangan masyarakat, pemerintahan membentuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang dimana ada 2 tipe seperti, BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan yang dimana seluruh warga masyarakat berhak memperoleh hak jaminan sosial tersebut. Kemudian dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 dinyatakan bahwa bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar strata atau tingkatan serta susunan pemerintahan, yang disebut juga dengan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren (pemerintah pusat dan daerah), yang diselenggarakan bersama-sama oleh Pemerintah, baik Pemerintahan daerah Provinsi maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Tidak dapat dipungkiri juga, jika ditinjau melalui UU Nomor. 39 Tahun 1999 tentang membuka akses kepada masyarakat yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan berupa laporan dan pengaduan lisan atau pengaduan tertulis kepada Komnas HAM. Hal tersebut mungkin bisa saja dilakukan oleh warga masyarakat dalam menuntut suatu hak asasi nya mengingat pasca PHK oleh suatu perusahaan dalam pandemi covid-19, jika dilihat dalam UU tersebut warga masyarakat seharusnya berhak menuntut apa yang dia rasa tidak adil atau mengutik hak asasi nya seperti hak untuk bekerja sebagai mana mencari nafkah untuk keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, bisa saja warga masyarakat boleh bersuara dan melakukan upaya hukumnya guna memperoleh rasa adil dalam hak berasasi demi mewujudkan rasa kesejahteraan bagi warga masyarakat. Namun, perlu diperhatikan lebih lanjut bahwa, ketika warga masyarakat hendak menyuarakan atau menuntut hak asasinya, dalam artian warga masyarakat tersebut harus benar-benar menjadi imbas dari pandemi tersebut. Kemudian warga masyarakat berhak menyuarakan ungkapan tersebut harus dalam keadaan kondusif dan tertib sesuai petunjuk arahan atau langkah-langkah dari Undang-Undang tersebut.

Dalam konteks ketenagakerjaan, berkaitan pula dengan pembangunan sosial khususnya kesejahteraan warga masyarakat, dalam Pasal 4 huruf a UU No. 13 Tahun 2003 menjelaskan tentang Ketenagakerjaan adalah “Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia”. Menurut penjelasan dari Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang pemerataan kerja dalam upaya kesempatan lapangan kerja di seluruh wilayah Negara Indonesia

tanpa terkecuali, dapat mengisi bidang atau instansi sesuai dengan keahlian untuk berkontribusi dalam sektor pembangunan Negara. Hal tersebut dapat diamati melalui ketentuan isi dalam Pasal, seperti dalam Pasal 5 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi : “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” dan Pasal 6 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”. Seperti yang kita ketahui situasi saat ini, situasi dimana buruh atau karyawan kehilangan pekerjaan akibat kebijakan perusahaan melakukan PHK, kebijakan PHK yang dikeluarkan perusahaan menuai kontroversi seperti upah buruh yang tidak kunjung terbayar atau ada juga dilakukannya PHK tanpa upah pesangon. Jika diamati dari kasus yang terjadi sangat bertolak belakang dengan apa yang sudah menjadi hak mutlak buruh atau karyawan seperti mendapatkan UPH (Uang Penggantian Hak) serta UPMK (Upah Penghargaan Masa Kerja). Hak-hak yang dimiliki buruh atau karyawan tak semata-mata ajuan protes secara lisan, namun sudah teratur dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, khususnya tercantum dalam Pasal 156 Ayat 1, yang berikut berbunyi : “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”. Dalam pernyataan diatas, sah saja apabila karyawan atau buruh.

KESIMPULAN

Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tersebut tercantum dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Dalam konteks tersebut Indonesia disibukkan dengan aturan hukum di tengah pandemi covid-19. Dalam Menghadapi wabah virus Covid-19 ini, Pemerintah telah mengambil beberapa tindakan, yang diantaranya awal dari menyatakan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional, penerbitan beberapa kebijakan oleh kementerian atau lembaga dalam menghadapi Covid-19, dengan menyiapkan fasilitas kesehatan, bahkan penutupan kawasan tertentu oleh Pemerintah Daerah. Dalam menjamin serta melindungi warga masyarakat dalam bersosial, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), guna mempersempit ruang gerak penyebaran virus covid-19. Adapun hal yang diaturkan dalam memutus rantai penyebaran covid-19 seperti melakukan karantina wilayah, tidak bepergian jika tidak berkepentingan, tidak boleh kontak fisik secara langsung oleh orang, work from home, pembatasan jam malam. Serta ada juga upaya yang wajib ditaati dan diikuti seluruh warga masyarakat seperti sering mencuci tangan dengan air mengalir serta sabun, tidak menyentuh area wajah dengan tangan jika tangan tidak benar-benar bersih, melakukan etika bersin dengan siku, dan paling penting selalu menggunakan masker jika keluar area rumah. Dengan kebijakan PSBB oleh pemerintah, kepada seluruh warga masyarakat di Indonesia diminta baik dari sektor atau bidang manapun untuk saling bersinergi dalam upaya memutus rantai penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Berbicara terkait kondisi darurat saat ini, dalam upaya melewati masa sulit (pandemi covid-19) pemerintah mengeluarkan kebijakan memberi bantuan melalui kartu prakerja yang sebagaimana sesuai arahan Presiden Jokowi program kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena imbas pandemi mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Tak sedikit buruh mengalami nasib pilu seperti para buruh diminta work from home, ada buruh yang diistirahatkan dalam kurun waktu belum dapat ditentukan, bahkan cukup banyak bidang industri melakukan PHK secara masal bagi karyawan maupun buruh. Berkaitan dengan Hak asasi manusia

itu sendiri tercantum dalam pasal 27-33 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti contoh hak untuk bekerja yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat (2) tentang hubungan kerja. Kemudian masyarakat boleh bersuara terkait jaminan kesehatan terhadap diri dan sekitarnya jika ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara akan bertanggung jawab mengatur supaya terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Peran serta pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan khususnya bagi kalangan masyarakat, pemerintahan membentuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang dimana ada dua tipe seperti, Seperti yang ditinjau dalam Pasal 156 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 karyawan/buruh berhak memperoleh upah pesangon. Pada inti keseluruhan, mari saling bersinergi Indonesia bersatu melawan covid-19 supaya keadaan kembali normal serta sejahtera.

DAFTAR REFERENSI

- Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “Indonesia adalah Negara hukum” Jurnal. Penegakan hukum Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No. 3 September 2008 Halaman 1 UU HAM No. 39 tahun 1999 pasal 1
- Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 ; “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
- Pasal 27 UUD NRI 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. WHO Announces COVID-19 Outbreak A Pandemic.
- Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Pasal 8 UU 6 Tahun 2018. Negara harus aktif dalam “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Alenia IV Pembukaan UUD 1945. Intervensi suatu Negara tersebut harus berdasarkan hukum
- Prajudi Atmosudirdjo, 1994, hlm. 25 Negara boleh mengambil langkah tindakan berupa tindak kekerasan terhadap warganya Arief Budiman, 1996, hlm 78).
- Ridwan HR., 2011, hlm. 305.
- [UU Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Lingkungan Hidup.
- KEPPRES No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam.
- KEPPRES No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.
- UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- PP Nomor 21 Taun 2020. Surat persetujuan PSBB untuk wilayah [DKI Jakarta](#) tersebut, Senin (6/4/2020).
- Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/264/2020.
- Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, 2000, hal. 14.
- Indra Perwira, Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Bagir Manan, et.al., Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009., hal. 138.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Sulastomo, Substansi dan Filosofi UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Rakernas SJSN dan Jaminan Sosial Kesehatan, Menkokesra, 15-16 Maret, 2006.

UUD NRI Tahun 1945, tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1982., hlm. 22-23.

Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M.Sihombing, Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in The Implementation of Social Security), Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesian Journal of Legislation), Vol. 9 No. 2 - Juli 2012., hlm. 168.

Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Pasal 7 PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.

Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi Dr. Ni'Matul Huda,S.H.,M.Hum. hal 248. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.